



PERAN KEPALA KUA DALAM MENENTUKAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT HAMIL DI LUAR PERNIKAHAN

Muhammad Iskandar¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung, Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara,
Lampung, 34581, Indonesia
Email: iskandara887@gmail.com

Article History

Received: 02-09-2024

Revision: 19-10-2024

Accepted: 26-10-2024

Published: 07-11-2024

Abstract. The focus of this research is to find out the role of the head in determining the guardianship rights of girls born due to pregnancy outside of marriage. Data collection was carried out through observation, interviews, and literature studies. Data analysis is carried out qualitatively consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the role of the head in determining guardianship rights for girls born due to pregnancy out of wedlock: first as a deepening of the problem and the determination of the law. The Head of KUA Kotabumi Selatan studies the problem and determines the validity of the child, both outside and inside the legal marriage, then will determine his guardianship rights. Second, as a mediator and explanation of the problem, the Head of KUA Kotabumi Selatan will provide counseling to families as an effort to convey goals and provide proper understanding. As a solution provider, the Head of KUA Kotabumi Selatan will develop the best solution for the family in order to maintain a sense of honor by holding a wedding in two stages, namely the first stage at KUA and the second stage at the bride's house.

Keywords: Head of KUA, Children Out of Wedlock

Abstrak. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan penghulu dalam penentuan hak perwalian terhadap anak perempuan yang lahir karena kehamilan di luar pernikahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah: pertama sebagai pendalaman masalah dan penetapan hukum. Kepala KUA Kotabumi Selatan mempelajari permasalahan dan menentukan keabsahan anak, baik di luar maupun di dalam pernikahan yang sah, kemudian akan menetapkan hak perwaliannya. Kedua sebagai penengah dan penjelasan masalah, Penghulu KUA Kotabumi Selatan akan memberikan penyuluhan kepada keluarga sebagai upaya untuk menyampaikan tujuan dan menyediakan pemahaman yang tepat. Sebagai penyedia solusi, Kepala KUA Kotabumi Selatan akan menyusun solusi terbaik untuk keluarga dalam rangka menjaga rasa kehormatan dengan cara mengadakan pernikahan dalam dua tahap yaitu tahap pertama di KUA dan tahap kedua di rumah mempelai.

Kata Kunci: Kepala KUA, Anak Luar Nikah

How to Cite: Iskandar, M. (2024). Peran Kepala KUA dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Pernikahan. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 1 (2), 65-75. <https://doi.org/10.54373/ethno.v1i2.31>

PENDAHULUAN

Kehadiran seorang wali dalam pernikahan dianggap sebagai syarat dan rukun, walaupun ada pandangan yang tidak melihatnya sebagai keharusan. Posisi wali dalam perkawinan, menurut beberapa ulama disebut sebagai rukun dan menurut yang lain disebut sebagai syarat. Perwalian hanya dijalani oleh keluarga lelaki dari pengantin perempuan. Pejabat negara yang bertanggung jawab biasanya ditunjuk oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN). Mereka dapat berperan sebagai wali pengganti, dikenal sebagai wali hakim, saat wali nasabnya tidak bisa memenuhi kewajiban (Shodikin, 2016)

Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Hasilnya, wali nikah adalah elemen krusial dalam pernikahan wanita yang bertindak sebagai pemastian aturan yang diikuti. Yang menjadi wali nikah adalah seorang pria yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, akil, dan baligh (Shodikin, 2016). Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Fenomena pergaulan bebas yang semakin tak terkontrol. Sangatlah memprihatinkan jika kita melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini, gaya hidup dan pergaulannya sangat bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang sudah dianggap biasa. Hal ini di buktikan dengan data BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja wanita yang tidak perawan lagi di kota-kota besar (Khaerah et al., 2021) Pergaulan bebas yang diikuti oleh banyak remaja mendorong mereka menuju praktik seks bebas, yang seringkali berakibat pada kehamilan di luar nikah. Praktik ini dianggap sebagai dosa besar (zina) meskipun pada akhirnya mereka menikah sebagai akibat dari kehamilan diluar pernikahan. Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan wanita adalah, antara lain, ketika anak yang dikandungnya lahir sebagai perempuan. Ketika anak tersebut telah tumbuh dewasa dan hendak melangsungkan pernikahan. Satu masalah yang timbul akibat kehamilan di luar pernikahan adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang terjadi akibat kehamilan di luar pernikahan (Khaerah et al., 2021).

Menyelenggarakan pemilihan wali nikah bagi seorang anak perempuan yang hamil di luar pernikahan bisa menjadi permasalahan kompleks bagi kedua orang tuanya, termasuk pertimbangan mengenai kelayakan perkawinan dalam keadaan hamil. Ketika seorang perempuan hamil karena zina dan kemudian menikahi laki-laki yang menghamilinya, permasalahan selanjutnya adalah menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi

perempuan tersebut, terutama jika anak yang lahir adalah seorang wanita. Hal tersebut kemudian menjadi perdebatan antara aturan fikih dan Undang-Undang di Indonesia. Perdebatan ini bermula dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan. Jika dipandang UU No. Pada tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa status seorang anak perempuan adalah sebagai anak sah dari kedua orang tua. Namun, dari perspektif fikih, anak tersebut hanya ditetapkan nasabnya kepada ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan antara fikih dan Undang-Undang Nomor tidak dilakukan penjelasan. Pada tahun 1974, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pertanyaan mengenai status hukum seorang anak yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya. Pencegahan tersebut menjadikan perdebatan mengenai keabsahan anak perempuan tersebut. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah penentuan wali nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) saat anak tersebut merupakan seorang perempuan. Perkara ini merupakan dilema bagi KUA apakah harus memilih pandangan fikih atau UU No. Pada tahun 1974, didirikan sebuah organisasi yang didukung oleh KHI. Seorang penghulu tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Ia tidak dapat bertindak sekehendak hati dalam membuat keputusan tersebut, karena tindakan ini dapat menentukan keabsahan suatu perkawinan. Kantor Urusan Agama Islam (KUA) bertanggung jawab atas semua bidang yang tercakup di dalamnya, termasuk urusan pernikahan di wilayah. KUA memiliki tugas yang kompleks dalam menentukan hak kewalian anak perempuan yang lahir sebagai akibat dari kehamilan di luar pernikahan orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala KUA dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar pernikahan.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang dikaitkan dengan variabel sosial lain (Amiruddin & Asakin, 2012). Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut penelitian lapangan (Suratman & Dillah, 2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif analitis dan cenderung menggunakan analisis atau. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Perkawinan wanita hamil

Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud dengan kawin hamil dalam pembahasan ini adalah kawin dengan seorang perempuan yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Agama Islam menganjurkan menikah karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

Pernikahan juga merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang sah (Hasan, 2003). Karena itu Islam melarang umatnya melakukan perbuatan hubungan sebelum adanya perikatan. Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama hanafiyah, syafi'iyah dan zahiriyah mengatakan bahwaPerkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud dengan kawin hamil dalam pembahasan ini adalah kawin dengan seorang perempuan yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Agama Islam menganjurkan menikah karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

Pernikahan juga merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang sah (Sabiq, 2006). Karena itu Islam melarang umatnya melakukan perbuatan hubungan sebelum adanya perikatan. Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama hanafiyah, syafi'iyah dan zahiriyah mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya (Syarifuddin, 2010). Dalam hal apakah perempuan tersebut boleh digauli oleh suami sewaktu masih hamil itu berbeda pula pendapat mereka. Menurut Hanafiyah, perempuan itu tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum ia melahirkan dan habis masa nifasnya. Alasannya adalah karena adanya hadits nabi yang melarang menunpahkan bibit diladang orang lain. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Zhahiriyah. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan ini, menurut mereka suami yang telah mengawini perempuan hamil

itu boleh menggauli istrinya tanpa menunggu kelahiran anak. Alasannya ialah karena dengan telah menjadi istrinya sudah halal menggaulinya.

Mengenai hal ini Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa siapapun yang kawin dengan seorang perempuan dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah waktu akad, lalu orang perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad, bukan dari waktu terjadinya percampuran, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada orang laki-laki tersebut. Kecuali jika perempuan itu baru melahirkan anak setelah lebih dari enam bulan dari waktu terjadinya percampuran. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tersebut telah menjadi hamparan baginya, dan oleh karenanya anak itu dipertalikan nasabnya kepada laki-laki tersebut (Rusyd, 1990).

Di Indonesia, persoalan menikahkan wanita hamil sudah dijelaskan dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab VIII Kawin Hamil pasal 53 dari bab tersebut berisi 3 ayat yaitu (a) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (b) perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, dan (c) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Al-Jaziri, 2010).

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam di atas, penyelesaiannya jelas dan sederhana dengan satu pasal dan 3 ayat saja. Yang intinya bahwa orang yang mengawini wanita hamil adalah pria yang menghamilinya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya terhadap laki-laki yang menikahi (yang menghamili) dan kepada ibunya. Artinya si anak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya hak asuh wali maupun warisan.

Anak Sah dalam Perkawinan

Hukum Islam mengatur tentang cara hubungan kelamin dalam memenuhi kebutuhan hajat biologis manusia, guna memperoleh keturunan serta ingin memperoleh ketenangan hidup sesuai dengan kodrat manusia, yaitu dengan cara melakukan perkawinan yang sah supaya memperoleh keturunan anak yang sah, terhormat dan terhindar daricemoohan masyarakat. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak sah dan biasanya disebut anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Nuruddin, 2006).

Menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari usia kandungan kurang dari enam bulan lamanya sejak pernikahan kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam undang undang No.1 Tahun 1974 pasal 42, 43, dan 44. Batasan 180 hari diatas atau 6 bulan ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukannya menunjukkan batas minimal usia bayi dalam kandungan, akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan sah dan tidaknya seorang anak. Seluruh madzab fiqh sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan untuk menetapkan sah dan tidaknya seorang anak adalah 6 bulan, diihitung saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT Surat Al-Ahqaf ayat 15:

Artinya: ... Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa...

Dan surat Al-Luqman ayat 14:

Artinya: ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

Ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para Ulama ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat ke dua menerangkan bahwa setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 dikurang 24 = 6 bulan di dalam kandungan. Kedua ayat tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir dijadikan dalil oleh Ali Bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istimbat) yang kuat dan valid, pendapat tersebut disetujui oleh Utsman Bin Affan RA dan beberapa sahabat lainnya (Furi, 2006).

Secara kebahasaan zina berasal dari kata zana-yasni, dengan kata jadiannya di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak Sembilan kali, yang berarti menyetubuhi seorang perempuan tanpa akad nikah yang sah. Sedangkan yang disebut anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Di atas telah dijelaskan bahwa perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Islam mengakui semua anak yang lahir kealam ini suci dan bersih tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Pernyataan ini didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi (Shidiq, 2016(:

Artinya: setiap anak yang lahir ke dunia ini suci bersih (dari dosa) dan beragama tauhid sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan beragama yahudi atau nasrani atau majusi (HR. Abu Ya'ala, al-Thabrani, al-Baihaqi dari al-Aswad bin Sari).

Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat dimiliki oleh setiap anak yang lahir karena Islam tidak dikenal adanya dosa turunan. Dosa harus ditanggung oleh setiap manusia yang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Al-an'am ayat 164:

Artinya: Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. Al-An'am: 164)

Karena itu anak zina harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana anak hasil pernikahan yang sah. Mereka harus diberi nafkah lahir dan batin serta diberi pendidikan dan pengajaran sehingga diharapkan kelak menjadi anak yang sholeh. Tanggung jawab ini terutama dari pihak ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya memiliki nasab atau hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Islam adalah agama yang fleksibel yang tidak memaksakan suatu hukum terhadap manusia yang tidak mampu melaksanakannya seperti sesuatu yang haram dalam keadaan darurat juga bisa menjadi halal, hal ini disadari karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas, dengan keadaan-keadaan tertentu manusia tidak bisa melaksanakan suatu hukum, oleh sebab itu Allah memberikan suatu kemudahan bukanlah tanpa sebab karena disadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dimana seluruh ketentuan dapat dilaksanakan secara sempurna.

Islam mengenal beberapa teori dalam menetapkan hukum salah satunya adalah masalah al mursalah. Masalah itu sendiri berasal dari kata shalaha dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindarkan seperti menolak kemudharatan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada masalah dalam artian syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan

kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan. Sedangkan Al-Mursalah berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Hakikat dari masalah mursalah tersebut yaitu (1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dapat menghindarkan keburukan bagi manusia, (2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara“dalam menetapkan hukum, dan (3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara“ tersebut tidak ada petunjuk syara“ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara“ yang mengakuinya.

Berdasarkan pengertian dari masalah mursalah tersebut, maka sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam Islam. Oleh sebab itu apa-apa yang dianggap masalah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al Hadits, sah dijadikan landasan hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yakni membawa umat manusia kepada yang manfaat dan menyingkirkan manusia dari yang merusak atau yang menyebabkan hidup menjadi sempit. Sedang kemaslahatan umat manusia selalu berubah dengan berubahnya zaman dan berbeda tempat tinggal. Mungkin pada saat dianggap kemaslahatan pada saat lain dianggap merusak, pada suatu daerah dianggap bermanfaat dan pada daerah lain tidak bermanfaat.

DISKUSI

Wali Nikah Secara Hukum

Dalam hukum pikih anak sah adalah anak yang dilahirkan dan di sebabakan pernikahan yang sah. Meskipun ada pendapat mengatakan jika anak dilahirkan dalam masa setelah perkawinan atau pernikahan sudah mencapai umur paling sedikit 6 bulan pasca pernikahan, maka hukum anak yang lahir disebut anak sah dan bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Namun secara umum bagi anak yang sudah pasti di ecara hukum menjadi anak diluar nikah maka hukum sepakat tidak bisa di nisbatkan kepada ayahnya, sehingga jika anak yang lahir adalah perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya dan kedudukan tersebut di ambil alih oleh wali hakim yakni penghulu yang di tunjuk oleh pemerintah atau biasanya kepala KUA jika jabatan penghulu pada Kantor Agama suatu tempat tidak ada.

Proses Pernikahan

Proses pernikahan anak di luar nikah dilakukan seperti biaanya dengan rukun yang sama yakni mempelai laki-laki, mempelai wanita, dua orang saksi dan wali serta akadd, namun yang berbeda adalah wali bukan dari pihak ayah sang memepelai perempuan melainkan orang yang

ditunjuk pemerintah sebagai wali nikahnya dalam hal ini biasanya adalah kepala KUA atau setidaknya pengulu yang ditugaskan mencatat pernikahan.

Peran Kepala KUA Pada Kasus Wali Nikah Anak di Luar Nikah

Petugas Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mecatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya (Departemen Agama RI, 2011).

Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1976 menunjuk Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Instruksi Kepala jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan dan Instruksi Kepala Jawatan Nomor 5 tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing. Oleh karena itu para Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut di atas. Dalam hal ini terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji di Propinsi karena ia yang mengusulkan Kepada Kepala Kanwil Departemen Agama bersangkutan.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi Nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat di selesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Akta Cerai Gugat bagi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Huruf e PMA No. 2 Thn 1990 bahwa kepala PPN/penghulu iyalah kepala subseksi kepenghuluan pada kantor Depertemen Agama Kabupaten atau Kota Madya, kewajiban PPN/penghulu melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas pegawai pencatatan nikah. yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, pelaksanaan serta pencataan nikah dalam menyikapi dan menangani kasus hamil diluar nikah tetap seperti pada pernikahan pada umumnya, baik secara penyelenggaraan maupun kelengkapan administrasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas Kepala KUA bisa saja menjadi wali nikah yang di tunjuk oleh kementreirian sebagai petugas pencatat nikah atau penghulu, namun lebih dari itu maka Kepala KUA bisa mengambil keputusan berdasarkan keadaan dan posisinya yakni sebagai pelaksana, penengah dan juga pemeberi solusi nikah. Pelaksanaan ini biasanya bisa dilaksanakan menjadi tiga langkah yakni (1) pendalaman keadaan status anak yang akan nikah apakah termasuk kategori anak diluar nikah atau bukan menggunakan dasar fikih dan undang undang, dan (2) menetapkan solusi terbaik dalam pelaksanaan nikah.

Biasanya pelaksanaan nikah akan dilaksanakan sebagaimana mestinya namun kepala KUA bisa mengambil langkah menikahkan secara hukum agama terlebih dahulu dengan menikah di kantor KUA dengan rukun dan syarat yang dibutuhkan secara agama dan hukum negara setelahnya untuk menjaga nama baik keluarga bisa dilaksnankan nikah secara umum dihalayak ramai dengan menggunakan wali dari ayah memepelai perempuan, namun ini hanya sebagai saran menjaga nama baik keluarga bukan mendukung pernikahan anak diluar nikah dengan menggunakan wali dari ayahnya. Berdasarkan ringakasan diatas maka peran kepala KUA sebagai pengawas, serta pelaksana pencatatan nikah atau nanti menjadi wali nikah serta ditambah peran sekundernya yakni sebagai pemecah masalah dan juga penyedia solusi terbaik .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneitian Peran Kepala Kua Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Pernikahan adalah sebagai pengawas pernikahan dan pelaksana pencatatan nikah yang kemudian nanti menjalankan tugas rangkap sebagai Wali Nikah, seain itu peran Kepala KUA mendalami duduk perkara secara rinci dan menentukan hukum yang akan di ambil serta menjadi pemberi solusi terbaik untuk Kantor KUA dan semua pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asakin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala Madzahib Al-arba‘ah*, (Mesir: Dar AlFikr),
- Ainur N & Tarigan, A. A. *Hukum Perdata Isalm di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji (Makassar:2011)
- Hasan, . A. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tafsir Al-Qur‘an Tematik, Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

- Khaerah, S., Supardin, S., & Hasan, H. (2021). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa hukum keluarga islam*, 3(1). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/23293/12701>
- Rusyd. I. *Terjemah Bidayatu"l Mujtahid*, Jilid 3, (Semarang: Asy-Syifa", 1990)
- Shodikin, A. (2016). *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. 1(1).
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, (Bandung: Al- Ma"arif, 1996)
- Suratman, & Dillah, P. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. alfabeta.
- Syarifuddin, A. *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Syafiyurrahman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Sapiudin S. *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura"an*, (Jakarta: Penerbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan